

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Pajak

Berikut ini disajikan beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli :

Menurut Rochmat Soemitra, dalam Mardiasmo (2009:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat, dalam Siti Resmi (2011:1)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Sommerfeld Ray M.,Anderson & Brock Horace R. Seperti dalam Mohammad Zain (2010:11)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang – undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat diraksakan oleh si pembayar pajak.
4. Pungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) dan,
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum.

2.2 Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 5), penggolongan jenis pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Menurut golongan, jenis – jenis pajak dapat dibagi 2 (dua), yaitu :
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya, jenis – jenis pajak dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutan, jenis pajak dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk mendorong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.
2. Pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.4 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan diatur dalam Undang – undang Nomor 36 tahun 2008. Undang – undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh pajak penghasilan. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. a. Orang pribadi,
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk usaha tetap (BUT).

2.5.1 Subjek Pajak

Subjek Pajak (Mardiasmo 2009:129) dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut – turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memiliki kriteria :

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan,

- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara,

c. Subjek pajak warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.5.2 Wajib Pajak

Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri menurut Mardiasmo (2009:131), antara lain adalah :

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari Luar Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17) • Wajib menyampaikan SPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26) • Tidak wajib menyampaikan SPT

2.5.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak (Mardiasmo 2009:132) adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing,
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka, dengan syarat :
 - Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia,

- Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:
 - Bukan warga negara Indonesia
 - Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.6 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini,
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,

3. Laba usaha,
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya,
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha di antara pihak – pihak yang bersangkutan, dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak,
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing,
13. Selisih laba karena penilaian kembali aktiva,
14. Premi asuransi,
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah,
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.6.1 Tidak termasuk Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak (Mardiasmo 2009:135) adalah :

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.7 Rasio Profitabilitas

2.7.1 Pengertian Rasio Profitabilitas

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2001:89)

Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil.

Menurut J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham (1994:304)

Profitabilitas rasio adalah sekelompok rasio yang menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengelolaan aktiva, dan pengelolaan utang terhadap hasil – hasil operasi.

Sedangkan menurut Sutrisno (2003:253)

Rasio keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan.

2.7.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada milik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak – pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Kasmir (2008:197), menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan posisi keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat diketahui penyebab dari perubahan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, sehingga posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

2.7.3 Jenis – Jenis Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengelolaan aktiva, dan pengelolaan utang terhadap hasil – hasil operasi. Adapun jenis – jenis profitabilitas (Fred Weston & Eugene Bringham 1994 :304-305) adalah:

1. Margin Laba atas Penjualan

Margin laba atas penjualan (*Net Profit Margin on sales*), dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan, akan memberikan laba per dolar penjualan.

$$\text{Margin Laba Atas penjualan} = \frac{\text{Laba Bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa}}{\text{Penjualan}}$$

2. Kemampuan dasar menghasilkan laba.

Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba (*Basic Earnings Power Ratio*) dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva:

$$\text{Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Pengembalian atas Total Aktiva

Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur tingkat pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak :

$$\text{Tingkat pengembalian atas total aktiva (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. Tingkat Pengembalian atas Ekuitas Saham Biasa

Rasio laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas saham biasa mengukur tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa (ROE), atau tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa:

$$\text{Tingkat pengembalian atas saham biasa} = \frac{\text{Laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa}}{\text{ekuitas saham biasa}}$$

Jenis – jenis rasio profitabilitas menurut Eugene Bringham dan Joel F. Houston (2001:89-91) yaitu :

1. Margin Laba Atas Penjualan

Margin laba atas penjualan (*Net Profit Margin on sales*), dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan, akan memberikan laba per dolar penjualan.

$$\text{Margin laba atas penjualan} = \frac{\text{Laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Basic Earnings Power* (BEP)

Basic Earning Power rasio (rasio BEP) dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva:

$$\text{Rasio BEP} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Pengembalian Atas Total Aktiva

Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak:

$$\text{Pengembalian atas total aktiva} = \text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih yang tersedia}}{\text{total aktiva}} \text{ untuk pemegang saham biasa}$$

4. Pengembalian Atas Ekuitas Saham Biasa

Rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa mengukur pengembalian atas ekuitas saham biasa (*return on common equity* atau ROE), atau tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham :

$$\text{Pengembalian atas saham biasa} = \text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih yang tersedia}}{\text{ekuitas saham biasa}} \text{ untuk pemegang saham biasa}$$

Jenis – jenis rasio keuntungan menurut Sutrisno (2003:254-255) adalah :

1. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rumus yang bisa digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Gross Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{EAT}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Return On Assets*

Return on Assets juga sering disebut sebagai *rentabilitas* ekonomis merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. *Return On Equity*

Return on Equity ini sering disebut dengan *rate of return on net worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai *rentabilitas* modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. Dengan demikian rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{EAT}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

4. *Return on Investment*

Return on Investment merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT.

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{EAT}}{\text{Investasi}}$$

5. *Earnings Per Share*

Kadang – kadang pemilik juga menginginkan data mengenai yang diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. *Earnings per share* atau laba per lembar saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba bagi pemilik atau EAT.

$$\text{EPS} = \frac{\text{EAT}}{\text{Jumlah lembar saham}}$$

Dari beberapa jenis Rasio Profitabilitas tersebut, jenis rasio *Return on Assets* (ROA), *Net Profit Margin*, *Basic Earnings Power* (BEP) yang menjadi sumber dalam melakukan penelitian ini. Dimana penelitian ini ingin mengetahui bagaimana

pengaruh yang akan timbul antara ROA, *Net Profit Margin*, dengan BEP terhadap *Corporation tax to turn over ratio*.

2.8 Rasio *Benchmarking*

2.8.1 Pengertian Rasio *Benchmarking*

Benchmarking seringkali menjadi pintu masuk oleh *Account Representative* dalam menilai tingkat kewajaran pembayaran pajak oleh wajib pajak dan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak. *Benchmarking* adalah suatu proses sistematis dalam membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi terhadap *kompetitor* atau pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dalam melakukan *benchmarking*, suatu organisasi membandingkan nilai – nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding dengan tujuan menentukan langkah – langkah yang sistematis dan terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Benchmarking umumnya digunakan dalam dunia bisnis, namun oleh Direktorat Jenderal Pajak, model ini digunakan untuk melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan asumsi bahwa wajib pajak yang memiliki karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing – masing wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu *benchmark* yang mewakili karakteristik WP yang bersangkutan.

Rasio total *benchmarking* merupakan salah satu program insentif pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak yang didasarkan atas surat Nomor SE-96/PJ/2009. Rasio total *benchmarking* merupakan alat bantu yang digunakan oleh fiskus untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.8.2 Karakteristik Total *Benchmarking*

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-96/PJ/2009 tentang rasio total *benchmarking* dan petunjuk pemanfaatannya disebutkan bahwa rasio total *benchmarking* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Rasio total *benchmarking* disusun berdasarkan kelompok usaha,
- b. *Benchmarking* dilakukan atas rasio – rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input – input perusahaan,
- c. Ada keterkaitan antar rasio *benchmark*,
- d. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.8.3 Tujuan dan Manfaat Total *Benchmarking*

Tujuan dari total *benchmarking* menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-96/PJ/2009 yaitu :

- Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT tahunan yang dilaporkan wajib pajak.

- Membantu pengawasan kepatuhan wajib pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya.

Manfaat dari total *benchmarking* menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-96/PJ/2009 yaitu :

1. Memahami kegiatan – kegiatan dan proses – proses yang merupakan kunci arah keberhasilan bisnis dan memuaskan kebutuhan pelanggan.
2. Memberi peringatan manajemen apa saja yang dapat menjadikan organisasi terbaik.
3. Menentukan standar kinerja tujuan kegiatan – kegiatan kunci untuk menyamai atau melampaui perusahaan (organisasi) yang terbaik.
4. Mempelajari bagaimana perusahaan – perusahaan lain mencapai standar yang baik.

2.8.4 Jenis - Jenis Rasio *Benchmarking*

Penetapan rasio – rasio *benchmark* untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sumber data yang digunakan dalam tahap awal pembentukan *benchmark* adalah data internal dalam sistem informasi perpajakan DJP, yang terdiri dari : elemen – elemen Surat pemberitahuan (SPT) tahunan badan, elemen – elemen surat pemberitahuan masa PPN dan elemen – elemen transkrip Laporan Keuangan.

Penentuan nilai *benchmark* dilakukan dengan menghitung rata – rata rasio – rasio keuangan perusahaan. Rasio – rasio yang digunakan dalam total *benchmarking* meliputi 14 rasio yang terdiri dari rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio* yang digunakan untuk memberikan gambaran atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode yang berkaitan dengan jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak.

Rasio – rasio tersebut meliputi :

- a. *Gross Profit Margin* (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan.
- b. *Operating Profit Margin* (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan.
- c. *Pretax Profit Margin* (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan.
- d. *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan.
- e. *Net Profit Margin* (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan.
- f. *Dividend Payout Ratio* (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak.
- g. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan dalam satu tahun pajak terhadap penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dan transaksi antar cabang.
- h. Rasio biaya gaji terhadap penjualan.
- i. Rasio biaya bunga terhadap penjualan.

- j. Rasio biaya sewa terhadap penjualan.
- k. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan.
- l. Rasio “input antara” lainnya terhadap penjualan.

2.8.4.1 Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) menurut surat Nomor SE-96/PJ/2009 merupakan rasio Pajak Penghasilan terutang terhadap Penjualan. Nilai CTTOR dihitung sebagai berikut:

$$\text{CTTOR} = \frac{\text{PPh terutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan.

2.9 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Dalam dunia bisnis, perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan tujuan untuk memperoleh profit laba, guna untuk kemajuan usaha suatu perusahaan. Profit yang diperoleh perusahaan tersebut menambah penerimaan kas. Tercapainya tujuan perusahaan dalam mendapatkan profit atas penjualan merupakan salah satu hal utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha.

Benchmarking umumnya digunakan oleh perusahaan untuk membandingkan nilai – nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding dengan tujuan menentukan langkah – langkah yang sistematis dan terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Namun oleh Direktorat Jenderal Pajak, model ini digunakan untuk melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Ada banyak jenis rasio *benchmarking* yang berkaitan dengan laba dan input – input perusahaan, salah *corporate tax to turn over ratio*. *Corporate tax to turn over ratio*, yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan. Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap penjualan yang dilakukan perusahaan. Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan.

Salah satu bentuk pemrosesan informasi akuntansi dalam melakukan penjualan adalah rasio keuangan. Menurut Prastowo dan Rifka (2008:88), suatu rasio mengungkapkan hubungan matematis antara satu jumlah dengan jumlah lainnya atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. Rasio ini merupakan alat analisis yang dapat memberikan jalan keluar dan menggambarkan gejala – gejala yang tampak pada suatu keadaan. Analisis rasio ini bertujuan untuk menilai efektivitas keputusan yang telah diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya.

Salah satu rasio yang dapat digunakan ialah rasio profitabilitas, dimana rasio ini mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba dihasilkan dari penjualan

dan investasi perusahaan. Beberapa analisis rasio keuangan profitabilitas yang dapat digunakan terdiri dari :

Return on Assets (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT.

Laba bersih yang tersedia

$$\textit{Return On Assets} = \frac{\textit{Untuk pemegang saham biasa}}{\textit{Total Aktiva}}$$

Net Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.


$$\textit{Net Profit Margin} = \frac{\textit{EAT}}{\textit{Penjualan}} \times 100\%$$

Basic Earnings Power (BEP) menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi dihitung dengan membagi EBIT dengan total aktiva.

$$\textit{Basic Earnings Power} = \frac{\textit{EBIT}}{\textit{Total Aktiva}}$$

Apabila ROA, *Net Profit Margin* dan BEP menghasilkan laba operasi yang besar dari hasil penjualan, maka penerimaan kas perusahaan semakin besar, pajak penghasilan terutang juga akan semakin besar.

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah ROA (*Return On Assets*), *Net Profit Margin*, dan BEP (*Basic Earnings Power*) mempunyai pengaruh terhadap *corporation tax to turn over ratio*.